

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG KOMISI

PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Negara Hukum dan Lembaga Negara

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya (*publik service*), tanpa membeda-bedakan asal-usulnya, agamanya, dan strata sosialnya sama dihadapan negara hukum (*hukum positif*). Pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban (*right and liability*).¹

Adapun menurut Aristoteles negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Dasar keadilan adalah rasa susila setiap warga negara. Keadilan merupakan syarat untuk tercapainya kebahagiaan hidup warga negara. Dengan demikian peraturan harus mencerminkan bagi warga negara, "sehingga yang

¹ Nurul Qamar, Amiruddin, Rusli, dkk, *Negara Hukum Atau Kekuasaan Negara Kekuasaan*, (Makassar : 2018),h.2.

memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil", sedangkan manusia yang berkuasa "hanya memegang hukum dan keseimbangan saja".² Adapun menurut penulis negara hukum adalah negara yang pengelola kewenangan pemerintahannya di jalankan atas dasar hukum.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.³

Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi dari seluruh aspek kehidupan. Hukum pun mempunyai posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem diupayakan dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat, diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.⁴

² Nugraha Pranadita, *Pemodelan Implementasi Hukum Peranan Manajemen Strategis Dalam Implementasi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018),h.7.

³ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

⁴ Roy Saphely, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia*, Bagian Hukum Dinas PUPR Kab.Bandung,h.75.

Guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, selain diperlukan norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga diperlukan aparatur pengemban dan pengembang hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin serta didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki aparat penegak hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa "hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan."⁵

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini masih terlihat lemah, karena begitu sering kritik dilontarkan terhadap penegakan hukum di Indonesia salah satu diantaranya yaitu terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi.

⁵ Roy Saphely, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia*,...h.76.

2. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata *Staatsorgan* dalam Bahasa Belanda atau *Political Institutions* dalam Bahasa Inggris. Namun dalam Bahasa Indonesia hal ini indetik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau bisa juga disebut dengan organ negara. Oleh sebab itu istilah lembaga negara, badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "lembaga" antara lain diartikan sebagai (1). Asal mula (yang akan menjadi sesuatu) bakal (binatang, manusia, tumbuhan)'; (2) bentuk (rupa,wujud) yang asli'; (3). acuan; ikatan (tentang, mata, cincin, dan sebagainya)' (4).badan (organisasi yang tujuannya melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha'; dan (5). pola prilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan'.⁷ Kamus tersebut

⁶ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: 2016),h.1.

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga/Negara/Indonesia>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020, Pukul 21:52 WIB.

juga memberi contoh frasa yang menggunakan kata lembaga, yaitu "lembaga pemerintah" yang di artikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Apabila kata "pemerintah" diganti dengan kata "negara", maka frase "lembaga negara" diartikan sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya dilingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif).⁸

Untuk memahami istilah organ atau lembaga negara secara lebih dalam, dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai "*the concept of the state organ*" dalam buku *General Theory Of Law and State*. Hans Kelsen menguraikannya bahwa "*whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*" (siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ).⁹ Istilah lembaga negara dikukuhkan penggunaannya dalam ketetapan No.XX/MPRS/1966 (lihat TAP MPRS No.VI/MPR No.VI/MPR/1976/ dan TAP MPR

⁸ Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Langsa : 2017),h.19.

⁹Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia,...*h.1.

No.III/MPR/1978). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 24C tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan MK yang ditentukan dalam pasal 24C UUD 1945 menjelaskan untuk memutuskan sengketa kewenangannya antar lembaga Negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang.¹⁰

Perkembangan tentang definisi lembaga negara tersebut terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diucapkan pada tanggal 28 Juli 2004, yang menyatakan bahwa "Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Istilah lembaga negara tidak selalu di maksudkan sebagai lembaga negara yang dimaksudkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada

¹⁰ Asri Agustiwati, *Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 di Indonesia*, Jurnal Rechstaat Vol 8 No.1 (1 Maret 2014) Fakultas Hukum Universitas Surakarta,h.5.

lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar putusan presiden".¹¹

Dari pengertian-pengertian lembaga negara diatas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga negara adalah sekelompok atau sekumpulan institusi negara yang diatur oleh Undang-Undang 1945 yang dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara sehingga terbentuklah suatu pemerintahan. Dan lembaga negara yang juga merupakan lembaga yang melengkapi suatu pemerintahan yang mewujudkan satu kesatuan yang utuh agar dapat terorganisir dan saling ketergantungan ataupun mempengaruhi satu sama lain.

3. Macam-Macam Lembaga Negara Dalam UUD 1945

Ada dua unsur pokok yang saling berkaitan ketika berbicara mengenai organisasi negara yakni: *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Adapun macam-macam organ negara/lembaga negara dapat dibedakan dari beberapa segi yakni:

¹¹ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia,...h.5*

- a. Perbedaan dari segi hierarkinya atau dari segi landasan hukum pembentukannya.
 - b. Perbedaan dari segi fungsinya.¹²
- a. Perbedaan dari segi hierarkinya

Undang-Undang Dasar 1945 terdapat lebih dari 34 lembaga negara yang disebut baik langsung maupun tidak langsung. Ke 34 organ tersebut dapat dibedakan menjadi dua segi, yakni dari segi hierarki dan segi fungsinya. Hierarki antara lembaga negara itu penting untuk ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah hal itu perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai *pertama*, kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya. *Kedua*, kualitas fungsinya bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.

¹² Made Nurmawati, dkk, Hukum Kelembagaan Negara, (Denpasar,2017),h.7

Lembaga negara itulah yang secara instrumental mencerminkan pelebagaan fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state functions, principal state functions*), sehingga lembaga negara itu yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (*mains state organs, principal state organs, atau mains stante institutions*), yang berhubungan satu dengan yang lain dan diikat oleh prinsip "*checks and balances*".¹³

UUD 1945 tidak menyebutkan pembedaan lapisan kedalam lembaga tinggi negara atau lembaga negara biasa. Pada era orde berdasarkan Tap MPRS No.XX/MPR/1966. TAP MPR No. VI/ MPR/1973, dan TAP MPR No. III/MPR/1978 ada sebutan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, tetapi sejak amandemen, UUD 1945 (1999-2002) istilah tersebut tidak lagi dipergunakan. Meskipun demikian dalam praktik, ada sebutan lembaga tinggi negara sebagai lapis pertama, ada lembaga negara sebagai lapis kedua, ada lembaga daerah sebagai lapis ketiga.

¹³ Titik Triwulan Tutik, "*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*", (Jakarta,2010),h.179.

Lembaga negara lapis pertama yang sering disebut sebagai lembaga tinggi negara dalam praktik sekarang adalah:

1. Presiden dan Wakil Presiden
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Rakyat
4. Dewan Perwakilan Daerah
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Badan Pemeriksa Keuangan
8. Komisi Yudisial¹⁴

Di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut lembaga tinggi negara seperti dimaksud diatas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga negara seperti lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya.

¹⁴Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara (Di dalam Undang-ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, (Yogyakarta,2019),h.26.

Organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara, ada yang mendapatkan kewenangan dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang. Lembaga yang mendapatkan kewenangan dari UUD misalnya Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara, sedangkan lembaga yang sumber kewenangnya berasal dari undang-undang misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut dibandingkan satu sama lain. Hanya saja, lembaga negara yang kewenangnya berasal dari UUD lebih kuat dibandingkan dengan lembaga negara yang kewenangnya bersumber dari undang-undang. Lembaga Negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah:

1. Menteri Agama
2. Tentara Nasional Indonesia
3. Kepolisian Negara
4. Komisi Yudisial

5. Komisi Pemilihan Umum, dan
6. Bank Sentral¹⁵

Dari keenam lembaga tersebut ada yang ditentukan secara tegas baik nama maupun kewenangannya dalam UUD 1945, namun ada pula yang kewenangannya ada tetapi namanya tidak ada. Misalnya Komisi Pemilihan Umum. Selain itu ada pula lembaga negara yang mendapat kewenangan dari UU. Misalnya, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dan sebagainya.¹⁶

Kategori ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, misalnya Komisi Hukum Nasional yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Artinya keberadaannya secara hukum hanya berdasar atas kebijakan Presiden belaka (*Presidential Poicy*) atau *beleid* Presiden.

¹⁵ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*,...h.7-8.

¹⁶ Made Nurmawati, dkk, *Hukum Kelembagaan Negara*,...h.11.

Selain itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab IV UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

Lembaga-lembaga daerah tersebut adalah :

- a. Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Gubernur
- c. DPRD Provinsi
- d. Pemerintahan Daerah Kabupaten
- e. Bupati
- f. DPRD Kabupaten
- g. Pemerintahan Daerah Kota
- h. Wali Kota, dan
- i. DPRD Kota¹⁷

4. Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organ)

Untuk memahami istilah Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organs), ada beberapa istilah yang disamakan dengan Lembaga Negara penunjang (Auxiliary State Organs), ada yang menyebutnya Komisi Negara, ada

¹⁷ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia,...*h.8.

yang menyebutnya Auxiliary State Bodies, Auxiliary State Agencies dan adapula yang menyebutnya dengan Lembaga Negara Independen.

Menurut Jimly Asshidiqie yang menyebutkan lembaga negara penunjang sebagai Komisi Negara memberikan definisi Komisi Negara sebagai salah satu organ Negara yang diidealkan independen dan karenanya berada diluar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa Lembaga Negara penunjang ini bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organs) dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

a. Komisi Negara Eksekutif (Executive Branch Agencies)

Komisi Negara Eksekutif (Executive Branch Agencies) adalah Komisi negara yang merupakan bagian dari eksekutif. Jadi Komisi ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif.

¹⁸ Denny Indrayana, *Negara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008),h.265-266.

Di Indonesia memiliki 40 komisi negara atau badan-badan khusus yang merupakan cabang dari kekuasaan eksekutif. Dan 40 komisi negara eksekutif masih ada 1 lembaga penasehat Presiden yang amanatnya diatur dalam Pasal 16 UUD 1945. Inilah lembaga yang menjadi pengganti dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dengan kedudukan yang lebih rendah, karena tidak lagi merupakan lembaga negara tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari lembaga kepresidenan.

Adapun lembaga negara yang termasuk dalam Komisi Negara Eksekutif antara lain : Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Hukum Nasional, Komisi Kejaksaan, dan lain sebagainya.¹⁹

b. Komisi Negara Independen (*Independent Regulatory Agencies*)

Komisi Negara Independen (*Independent Regulatory Agencies*) adalah organ negara yang diidealkan independen dan karenanya berada diluar

¹⁹ Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*,(Jakarta: Prenadamedia Group,2011,h.137-143.

cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun tetaplah mempunyai fungsi campur dari ketiganya. Namun meskipun bersifat independen, Komisi Negara Independen tetap tunduk pada teori pembatasan kekuasaan (*limitation of power*). Komisi Negara Independen tetap juga tunduk pada relasi yang saling kontrol dan saling imbang (*Check And Balances*) dengan lembaga negara lainnya. Utamanya dengan lembaga negara utama yang merupakan organ konstitusi. Adapun organ negara yang termasuk dalam Komisi Negara Eksekutif antara lain: Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komnas HAM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lain sebagainya.²⁰

Penulis menghubungkan teori tentang Lembaga Negara Penunjang atau Independen dengan penelitian ini karena Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu Lembaga Negara Penunjang atau Independen. Yang

²⁰ Sri Sumantri, *Lembaga dan Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Surabaya: Air Langga University, 2008),h.265-266.

dimana Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari intervensi atau kekuasaan manapun.

B. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan korupsi biasa disingkat KPK adalah sebuah lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna terhadap sebuah upaya pemberantasan korupsi.²¹

Secara Etimologis, Fockema Andreae sebagaimana yang dikutip Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* atau *corruptus* yang itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*; Perancis, *corruption*; dan Belanda, *Corruptie* (Korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata

²¹ SalamaDian Muda & berilmu, <http://salamadian.com/pengertian-tugas-sejarah-fungsi-kpk/>, diakses pada 20 Maret 2019, pukul 23.30 WIB.

"korupsi" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.²²

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia korupsi /*ko'rup'si*/ yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; waktu /*cak*/ penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi; mengorupsi /*me'ngo'rup'si*/ menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya).²³

Korupsi ialah perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.²⁴

²² Mansur Kartayasa, *Korupsi dan pembuktian terbalik (Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia)*, (Jakarta; Kencana, 2017),h.13.

²³Wikipedia, [https:// id .m.wikipedia. org /wiki/ Lembaga/ Negara /Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga/Negara/Indonesia), diakses pada tanggal 11 Desember 2019 jam 14:24 WIB.

²⁴ Subur Sukrisno, *Sejarah Korupsi Indonesia*, (Bogor, Cet.1, 2017),h.2.

Adapun menurut penulis korupsi adalah tindakan seseorang yang dapat menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain yang dilakukan oleh pejabat atau pemerintahan yang bertentangan dengan hukum.

2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang "lumrah dan wajar". Korupsi berawal dari proses pembiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat Negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas koruptor di Negara Indonesia.²⁵

Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu: perkembangan korupsi sejak zaman kolonial hingga tahun 1945, dan sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang. Adapun perkembangan korupsi sejak zaman kolonial hingga tahun 1945.²⁶

²⁵ Warso Sasongko, *Korupsi*,...h.14.

²⁶ Subur Sukrisno, *Sejarah Korupsi Indonesia*,...h.19.

Pertama, Korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa Indonesia. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun.²⁷ Sebagaimana diketahui bahwa sejak abad 16 sampai dengan pendudukan Jepang, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Dimana setelah bangsa Belanda menduduki beberapa daerah yang menurut anggapannya penting di kuasai mulailah terjadi suatu perubahan di dalam kehidupan rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda lambat laun dan bertahap mulai memasukkan cara berpikir lain, pertamanya kepada mereka yang dapat membantu politiknya. Selain hal-hal tersebut pemerintah Belanda di dalam politiknya berusaha menarik keuntungan yang besar dengan jalan menekan hidup politik, misalnya kerja paksa, pajak yang tinggi, dan sebagainya. Dengan demikian dapat di bayangkan betapa kewalahan pejabat pemerintah Belanda mengumpulkan dan mengatur uang rakyat yang berjuta-juta melalui satu pihak. Di pihak lain, Rakyat Indonesia tidak sempat melihat mata uang penghasilannya itu lebih dari 24 jam dan sangat sedikit berhubungan dengan soal-

²⁷ Warso Sasongko, *Korupsi*,...h.15.

soal keuangan. Demikianlah yang terjadi selama beratus-ratus tahun beberapa pejabat pemerintahan Belanda telah menyingkirkan sejumlah uang yang bukan miliknya untuk kepentingan diri sendiri. Pada waktu itu mulailah terjadi apa yang di kenal dengan istilah "korupsi" di Indonesia ini. Setelah perbuatan korupsi ini menjadi rahasia umum di Negara Belanda sendiri dan pemerintah Belanda sendiri tidak dapat menutupi mata lagi maka didirikan suatu lembaga yang akan mengawasi lalu lintas keuangan pemerintah jajahan di Indonesia. Lembaga ini disebut Algemene Reken Kamer (ARK) yang sekarang di kenal dengan Badan Pemerintah Keuangan (BPK).²⁸

Kedua, sejarah zaman kemerdekaan hingga sekarang. Dari sejarah zaman kemerdekaan hingga sekarang, meliputi tiga bagian (1). Badan Pemeriksa Keuangan. Yang dimana peran BPK jauh lebih luas dari pada mencegah kebohongan korupsi. Di masa orde baru BPK tidak memeriksa penerimaan negara. Sekarang BPK melakukan pemeriksaan kontrak pertambangan, termasuk migas dan penerimaan negara bukan pajak (BNPB). Di masa orde baru BPK tidak memeriksa penyimpanan uang negara. Salah satu

²⁸ Subur Sukrisno, *Sejarah Korupsi Indonesia*,...h.19-22.

hasil yang mengemuka adalah sejak 2005 menemukan ribuan rekening pribadi-pribadi pejabat negara yang menyimpan uang negara. Hal yang di maksud dengan lembaga atau badan lain badan hukum milik negara, LPS, yayasan yang mendapat fasilitas negara, Komisi-Komisi yang dibentu dengan Undang-Undang (seperti KPK, KPU, KPI, dan sebagainya), serta badan swasta yang menerima dan/atau menolak uang negara.²⁹

(2). Sejak tahun 1965 sampai sekarang. Seperti dikemukakan diatas pada tahun 1965 Indonesia memasuki zaman "Orde Baru" politik pemerintah dalam usahanya untuk memberi kemakmuran rakyat telah melihat kemungkinan berhasilnya. Persoalan korupsi bukanlah merupakan persoalan yang dapat diselesaikan satu atau dua malam saja. Hal ini dibuktikan dari kenyataan-kenyataan yang dihadapi setiap hari. bagaimanapun juga, usaha-usaha untuk mengurangi praktik-praktik korupsi ini telah mulai dijalankan, walaupun di sana-sini masih banyak korupsi yang terlindungi oleh penguasa yang otoriter pada zaman "Orde Baru", tetapi dalam bidang gerakannya telah lebih di

²⁹ Subur Sukrisno, *Sejarah Korupsi Indonesia*,...h.26-28.

perluas sehingga peranannya dapat setahap ditingkatkan. Kasus korupsi dan kolusi terbesar sepanjang sejarah Orde Baru selalu melibatkan pejabat pemerintah atau pejabat Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mulai dari kasus korupsi di Dolog (Depot Logistik) Kalimantan Timur pada tahun 1975-1978 dengan B sebagai tokoh sentralnya, kasus Bank D dengan DID sebagai bintangnya, hingga kasus korupsi dan kolusi BGK dengan oknum swasta yang berkolusi dengan beberapa petinggi oknum Bank milik pemerintah sebagai tokoh-tokoh utamanya.³⁰

(3). Sejak dari Tahun 1998 sampai sekarang. Masalah timbulnya korupsi saat ini negara Republik Indonesia terlalu mendewa-dewakan istilah demokratisasi dan reformasi yang berlebihan dan dalam kenyataannya malah kebablasan. Adapun masa sekarang korupsi dilakukan oleh krah putih (white crime) secara lebih canggih dan rumit. Kemudian masalah korupsi ini telah membudaya di Indonesia seperti tergambar dari penuturan koran sindo Kamis tanggal 15 Agustus 2013 bahwa korupsi banyak terjadi seperti di kepolisian, DPR, Peradilan, Partai

³⁰ Subur Sukrisno, *Sejarah Korupsi Indonesia*,...h.36.

Politik, Pelayanan Publik, Sektor Bisnis, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Militer, LSM, Lembaga Agama, Media, dan seterusnya. Malah akhir-akhir ini yang sangat menyayat perasaan seluruh rakyat yakni Mahkamah Konstitusi yang seharusnya sebagai lembaga yang dihormati ternyata terkena masalah korupsi yang sangat fantastis. Dan khususnya korupsi yang terjadi oleh orang parpol kelihatannya korupsi menjadi kewajiban bagi sebagian orang partai demi merebut kemenangan dalam pemilu atau pilkada. Oleh karena itu, korupsi menjadi suatu *"kewajiban bagi tegaknya partai maupun kepentingan pribadi"*.³¹

Sampai saat ini banyak terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat-pejabat yang ada di Indonesia hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kelompoknya tanpa memikirkan orang yang ada dibawahnya.³² Namun Komisi Pemberantasan Korupsi pertama kali dibentuk tahun 2002 oleh Presiden kelima Indonesia yaitu Megawati Soekarnoputri. Pada masa itu dinilai bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak dapat menyelesaikan serta menanggulangi korupsi di Indonesia.

³¹ Subur Sukrisno, *Sejarah Korupsi Indonesia*,...h.37-38.

³² Warso Sasongko, *Korupsi*,...h.16.

Perjalanan pembuatan lembaga KPK ini idenya sudah dimulai sejak masa Presiden B.J Habibie dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian setelah terjadinya Undang-Undang ini baru kemudian dibentuklah lembaga-lembaga seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga Ombudsman. Berdasarkan sejarah pembentukan peraturan dalam mencegah tindak pidana korupsi (tipikor) maka dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari pemaparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ini muncul karena sejak abad 16 atau sejak zaman kolonel hingga 1945 Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda dan

sejak saat itu warga Negara Indonesia hidup berkecukupan artinya hidup rakyat Indonesia dari hasil pertanian atau perikanan, karena pada saat itu jumlah penduduk desa yang belum begitu banyak, sehingga di jajahlah oleh Belanda, dan menduduki beberapa daerah yang menurutnya penting untuk di kuasai, kemudian mulailah terjadi suatu perubahan didalam kehidupan rakyat Indonesia. Seperti terdapat kecurangan dalam mengatur uang rakyat yang berjuta-juta dan warga negara Indonesia sendiri tidak sempat melihat uang penghasilannya itu lebih dari 24 jam, dan sangat tidak terbuka dengan soal-soal keuangan maka inilah yang terjadi selama bertahun-tahun dan dari sinilah mulai dikenal dengan istilah "korupsi". Dan sampai saat ini sejarah korupsi masih menjadi persoalan di Indonesia.

3. Tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan

Korupsi

Sebelum penulis menjelaskan lebih jauh pembahasan mengenai fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi itu tersendiri. Adapun dalam

melaksanakan tugas dan koordinasi sebagaimana di maksud dalam pasal 6 berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan.

Pasal 6 berbunyi :

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³³

Kewenangan Komisi Pemberantasan korupsi. Untuk tugas pencegahan, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No.19 tahun 2019, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pasal 7 dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.

³³ Dalam pasal 6, *perubahan kedua atas Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Undang-Undang No.19 tahun 2019.

Pasal 7 berbunyi :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Komisi Pemberantasan korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun kepada presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan.³⁴

Sementara itu, kewenangan atas tugas baru untuk memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara termuat dalam perubahan ketentuan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No.19 Tahun 2019.

Pasal 9 Berbunyi sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;

³⁴ Dalam pasal 7 perubahan kedua atas Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No.19 tahun 2019.

- b. Memberi saran kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. Melaporkan kepada presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.³⁵

Kemudian dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam draf revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan korupsi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dan penetapan hakim atau putusan pengadilan.³⁶ Dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan penyidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah satu bentuk dari independensi

³⁵ Dalam pasal 9 huruf (a),(b),dan (c), *perubahan kedua atas Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Undang-Undang No.19 tahun 2019.

³⁶ Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/05/13245801/dalam-rancangan-revisi-uu-kpk-tugad-dan-kewenangan-kpk-ditambah>. Di akses pada tanggal 5 September 2019, Pukul 13.24 WIB.

yang dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak ada intervensi dari pihak manapun. Dan ada 5 poin dari fungsi KPK yaitu : pencegahan, penindakan, monitoring, supervisi, dan koordinasi. Yang dimana lembaga ini mengacu instansi pemberantasan korupsi yang telah ada yaitu kepolisian dan kejaksaan, yang sering disebut *trigger mechanis*, sehingga KPK tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan kewenangan pemberantasan korupsi.

4. Visi Misi Komisi Pemberantasan Korupsi

Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, maka visi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah "mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi". Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera instan namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi Komisi Pemberantasan Korupsi "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi". Dengan

pernyataan ini maka di harapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat "membudayakan" anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia.³⁷; visi ini menunjukkan tekad kuat dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat menuntaskan segala masalah yang menyangkut korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun misi nya tersebut diharapkan agar komisi pemberantasan korupsi nantinya dapat menjadi sebuah lembaga yang mampu menyebarkan antikorupsi di manapun berada, baik di masyarakat, pemerintah dan atau swasta lainnya.

³⁷ Achmad Badjuri, *peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesi*, dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi, vol 18, No.1 (maret,2011),h.90.